

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 53

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1612 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG DAERAH
KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 090 Tahun 2001 tanggal 27 Pebruari 2001, namun demikian sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 090 Tahun 2001 termaksud perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk memperlancar dalam pelaksanaannya maka perlu dibentuk kembali mekanisme kerja yang baru tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah Kota Bandung,
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Indonesische Comptabiliteitwet Statsblad 1925 Nomor 448 tentang Undang-undang Perbendaharaan Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

6. Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Materi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tantang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK-01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALLKOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Majelis adalah Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah Kota Bandung;

- e. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, dan terhadap Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
- f. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian karenanya;
- g. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan Sisa Barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
- h. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure);

Pasal 2

Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Walikota.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI!

Pasal 3

Majelis merupakan Badan Staf yang membantu Walikota di bidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah.

Pasal 4

Majelis mempunyai tugas pokok memberikan saran pertimbangan dan pendapat kepada Walikota dalam hal terjadi kerugian Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Majelis mempunyai fungsi:

- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi guna pengamanan keuangan dan barang daerah;
- b. Menampung/menerima setiap laporan/data yang menyangkut masalah kerugian Daerah;

- c. Meneliti dan mengelola laporan/data serta menyimpulkan masalah kerugian Daerah;
- d. Memberikan saran/pendapat penyelesaian;
- e. Memproses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- f. Menerbitkan Keputusan sesuai dengan pelaksanaannya yang terdiri dari :
 - 1. Keputusan Penetapan Batas Waktu untuk menjawab;
 - 2. Keputusan Pembebanan Sidang Majelis;
 - 3. Keputusan Peninjauan Kembali;
 - 4. Keputusan Pencatatan;
 - 5. Keputusan Denda;
 - 6. Keputusan Pembebanan/Penghapusan terhadap Bendaharawan dan Pegawai Negeri/Pihak III yang ternyata tidak bersalah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

Susunan Organisasi Majelis adalah sebagaimana tercartum pada Lampiran I.

Pasal 7

Ketua Majelis mempunyai tugas

- a. Memimpin Sidang Majelis yang menyangkut masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- b. Mengajukan saran dan pendapat Majelis kepada Walikota tentang pemecahan penyelesaiannya sesuai dengan hasil sidang majelis.

Pasal 8

Wakil Ketua Majelis mempunyai tugas

- a. Mewakili atau melaksanakan tugas Ketua Majelis dalam hal Ketua Majelis berhalangan melaksanakan tugasnya;
- b. Membantu Ketua Majelis dalam proses pemecahan masalah;
- c. Mendampingi Ketua Majelis dalam Sidang Majelis.

Pasal 9

Sekretaris Majelis mempunyai tugas

- a. Membantu Ketua/Wakil Ketua Majelis di bidang tugasnya;
- b. Meneliti kelengkapan berkas perkara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- c. Menyiapkan semua berkas perkara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagai bahan Sidang Majelis;
- d. Membuat risalah pembahasan berkas perkara yang di dalamnya berisi pula telaahan pertimbangan hukum hasil Sidang Majelis;
- e. Menyampaikan berkas perkara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi kepada Walikota;
- f. Menyiapkan Konsep Keputusan Walikota tentang langkah-Langkah yang akan diputuskan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Majelis.

Pasal 10

Wakil Sekretaris Majelis mempunyai tugas

- a. Membantu Sekretaris Majelis di bidang tugasnya;
- b. Membantu Sekretaris Majelis dalam menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah;
- c. Membantu Sekretaris Majelis menyiapkan semua berkas perkara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagai bahan Sidang Majelis;
- d. Membantu Sekretaris Majelis menyiapkan dan menyampaikan undangan Sidang Majelis Majelis Pertimbangan;
- e. Membuat notulen Sidang Majelis Pertimbangan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Majelis.

Pasal 11

Anggota Majelis mempunyai tugas

- a. Menghadiri setiap Sidang Majelis Pertimbangan;
- b. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;
- c. Membenkan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis;
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 12

Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Staf Sekretariat, dengan susunan anggota sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II.

BAB IV

SEKRETARIAT MAJELIS

Pasal 13

Sekretariat Majelis mempunyai tugas:

- a. Membantu Sekretaris Majelis dalam hal pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada Majelis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kepada Majelis antara lain:
 1. Meneliti kelengkapan berkas perkara;
 2. Melakukan pencatatan (registrasi) berkas perkara dan permasalahannya;
 3. Surat menyurat seperti pemberitahuan keberatan naik banding, Berita Acara, penyusunan laporan dan surat menyurat lainnya;
 4. Menyiapkan bahan/berkas perkara yang akan diajukan ke Sidang Majelis;
 5. Menyiapkan persidangan;
 6. Menyelenggarakan dokumentasi dan tata cara kearsipan berkas-berkas perkara;
 7. Menyiapkan laporan hasil persidangan Majelis kepada Walikota dan atau kepada pejabat Lain yang ditunjuk.

Pasal 14

Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi sebelum menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah dan janji dihadapan Walikota.

BAB V

PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 15

Prosedur Pemeriksaan Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan berkas perkara dan pengambilan keputusan dalam proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Tingkat Pertama dilakukan oleh Majelis dengan cara mengedarkan berkas perkara kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Majelis;
- b. Keputusan Majelis diambil melalui Sidang Majelis yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan semua anggota Majelis;
- c. Keputusan Majelis ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan semua anggota Majelis untuk diajukan kepada Walikota disertai konsep Keputusan Walikota;
- d. Walikota mengambil keputusan tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan Majelis;
- e. Setelah Keputusan Walikota tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditandatangani oleh Walikota selanjutnya Sekretaris Majelis membuat salinan untuk disampaikan kepada:
 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk diketahui;
 2. Kepala Dinas/Lembaga Teknis/Bagian yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
 3. Kepala Bawasda Bandung untuk pelaksanaan pengawasannya;
 4. Kepala Bagian Keuangan untuk keperluan tata pembukuan anggaran dan pelaksanaan tagihan;
 5. Kepala Bagian Kepegawaian untuk keperluan pendataan dan pencatatan di bidang kepegawaian;
 6. Bendaharawan/Pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- f. Secara keseluruhan teknis dan prosedur Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Alur Bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 090 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Nopember 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 1612 Tahun 2002
TANGGAL : 21 Nopember 2002


SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KOTA BANDUNG

1. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kota Bandung
2. Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Badan Pengawasan Daerah.
3. Sekretaris I merangkap anggota : Kepala Bagian Keuangan.
4. Sekretaris II merangkap anggota : Sekretaris Badan Pengawasan Daerah.
5. Anggota :
 1. Asisten Administrasi,
 2. Kepala Bagian Hukum;
 3. Kepala Bagian Kepegawaian,
 4. Kepala Bidang Perlengkapan, dan Peralatan pada Badan Pengawasan Daerah.
 5. Kepala Bidang Pemerintahan, Agraria dan Aparatur pada Badan Pengawasan Daerah

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 1612 Tahun 2002
TANGGAL : 21 Nopember 2002


SUSUNAN STAF SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KOTA BANDUNG

1. Kepala Staf Sekretariat : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan.
2. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengawasan Daerah
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengawasan Daerah;
 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;
 4. Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai pada Bagian Kepegawaian;
 5. Kepala Sub Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah pada Badan Pengawasan Daerah;
 6. Kepala Sub Bagian Aset pada Bagian Perlengkapan,
 7. Unsur Staf pada Bagian Keuangan.

WALIKOTA BANDUNG


TTD

AA TARMANA



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 1612 Tahun 2002
TANGGAL : 21 Nopember 2002

TEKNIS DAN PROSEDUR KERJA
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KOTA BANDUNG



Keterangan :

- a. laporan Kasus Kerugian Daerah / Negara dilaporkan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja;
- b. Kepala Staf Sekretariat Majelis melakukan penelitian kelengkapan atas berkas laporan pencatatan serta penomoran berkas dan menyampaikan berkas laporan kepada Majelis;
- c. Sekretaris Majelis Meneliti/menganalisa berkas laporan dan berkas hasil pembahasan Sekretaris Majelis dan selanjutnya menyampaikan berkas laporan kepada Majelis;
- d. Majelis melaksanakan pemeriksaan berkas perkara dan pengambilan keputusan dalam proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang dipimpin oleh Ketua Majelis;
 1. Keputusan Majelis ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan seluruh anggota Majelis,
 2. Keputusan Majelis disertai konsep Keputusan Walikota disampaikan oleh majelis kepada Walikota :
 - 1) Walikota menganalisa keputusan dan menandatangani Surat Keputusan untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

- 2) Majelis menyampaikan surat Keputusan Walikota kepada Bendaharawan / Pegawai yang bersangkutan melalui Kepala Sekretariat;
- 3) Kepala Sekretariat menyampaikan Surat Keputusan Walikota kepada Bendaharawan / Pegawai yang bersangkutan melalui Kepala Unit/Satuan Kerjanya.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

